
**PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN
SEMPADAN SUNGAI DI KABUPATEN SIDOARJO**

Dwi Prastiandiani

(S2 Sains Hukum dan Pemerintahan – Universitas Airlangga
email: dwiprastiandiani09@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum penetapan atas pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai di Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka penertiban di Sempadan Sungai Wilayut diantaranya koordinasi dinas/instansi terkait, sosialisasi, pendataan, serta teguran I, teguran II dan teguran III dari instansi Satpol PP dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Penegakan hukum atas pelanggaran sempadan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kata kunci: penegakan, hukum, pelanggaran, sempadan

***LAW ENFORCEMENT IN VIOLATING THE BORDER RIVER IN THE
SIDOARJO REGENCY***

ABSTRACT

The purpose of this study to describe and analyze law enforcement in violating the border river in Sidoarjo Regency that in terms of criminal and administrative sanctions. The method used qualitative approach through normative juridical approach. The results showed that the government of Sidoarjo Regency has made several steps in order to control at the Border Wilayut River included coordination offices/agencies, dissemination, data collection, as well as strikes I, strikes II, strikes III from municipal police a period of seven days. Law enforcement in violating the border river in Regency Sidoarjo through administrative sanctions and criminal sanctions. Factors influencing of law

enforcement included law factors, facility factors, community factors, as well as cultural factors.

Keywords: enforcement, law, violation, border

PENDAHULUAN

Kabupaten Sidoarjo saat ini perkembangan antara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tanah tidak seimbang. Hal ini menyebabkan perkembangan permukiman yang terjadi tidak hanya permukiman perumahan secara legal tetapi juga pemanfaatan lahan-lahan kosong secara ilegal oleh masyarakat seperti lahan di bantaran/ sempadan sungai. Bantaran sungai tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang berdomisili di daerah setempat sebagai pelebaran rumah, atau dimanfaatkan untuk bangunan usaha tertentu, yang selama ini dilaksanakan secara turun temurun dari orang tua mereka. Hal ini sangat mengganggu fungsi dan kegunaan sempadan sebagai sarana ruang terbuka hijau dan fungsi pengairan untuk pelaksanaan pengerukan dasar sungai secara rutin. Pelanggaran ini semakin menjadi luas dikarenakan belum ada suatu tindakan untuk penertiban secara missal terhadap pelanggaran sempadan sungai tersebut. Penegakan melalui jalur administrasi, yaitu tindakan dengan teguran tertulis kepada subyek hukum yang melaksanakan pelanggaran dalam penegakan aturan hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

Permasalahan di Kabupaten Sidoarjo berada di wilayah sempadan sungai Wilayut Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Tim Penertiban yang terlibat dalam pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar adalah meliputi Dinas-Dinas terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, serta Desa yang meliputi wilayah sungai Wilayut. Bangunan liar (Bangli) di sempadan sungai Wilayut pada tahun 2010 sudah pernah dilakukan penertiban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo akan tetapi tidak berselang lama bangunan-bangunan liar tersebut tumbuh lagi. Bentuk atau macam pelanggaran yang ada di sungai Wilayut beragam adalah banyaknya bangunan permanen yang digunakan bangunan-bangunan untuk berbagai kepentingan seperti rumah, warung, pertokoan dan lainnya didirikan di atas sempadan sungai.

Kondisi tersebut diatas menggambarkan keadaan yang buruk bagi penataan sempadan sungai, bila keadaan demikian terus dibiarkan, dampak yang terjadi adalah kepada anak cucu kita kelak tidak akan memiliki ruang terbuka hijau untuk kelangsungan hidup mereka dimasa mendatang. Hal ini sangat diperlukan suatu penegakan hukum terhadap pelanggaran sempadan sungai tersebut, demi masa depan anak cucu kita nantinya. Berdasar latar belakang

diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum penetapan atas pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai di Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sedangkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum penetapan atas pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai di Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

LANDASAN TEORETIS

Penegakan Hukum Administrasi

Menurut Rahardjo (2009) penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya, yang pada awalnya ini dikenal dengan istilah “penerapan hukum” namun seiring dengan perkembangan jaman maka istilah “penegakan hukum” lebih sering dipakai. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik.

Hukum publik pemerintah yang bertanggung jawab dan menjalankan penegakan hukum sebagai komponen eksekutif. Eksekutif dengan birokrasinya sebagai mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tertentu.

Menurut Hadjon (1987) terdapat empat hal pokok dalam penggunaan wewenang dalam penegakan hukum administrasi, yaitu:

- a. Legitimasi, merupakan kewenangan pengawasan dan wewenang dalam menerapkan sanksi yang harus dilakukan secara mutlak baik atribusi maupun kewenangan delegasi, sehingga pemerintah dapat menggunakan upaya hukum perdata.
 - b. Instrumen yuridis, yang diartikan sebagai jenis jenis sanksi administrasi dan prosedur penerapan sanksi.
 - c. Norma hukum administrasi, pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan / menilai dalam menerapkan sanksi dengan beberapa pertimbangan.
 - d. Komulasi sanksi, dapat diterapkan bersama sama baik eksternal maupun internal;
 - Komulasi eksternal : sanksi administrasi diterapkan bersama sama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata
 - Komulasi internal : dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama
-

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian ditegaskan kembali bahwa lingkungan di alam Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 pada penjelasan angka 9 menyebutkan bahwa Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Dengan demikian peranan menteri lingkungan hidup sangat besar untuk melaksanakan tindakan administrasi maupun tindakan pidana atas kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia.

Petunjuk teknis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, bahwa penegakan hukum administrasi berada pada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai dalam pasal ayat (4) bahwa :

“Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Gubernur atau bupati/walikota, jika Menteri menganggap Gubernur atau bupati/walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Menteri Lingkungan Hidup dalam menegakkan hukum lingkungan tersebut mempunyai kewenangan untuk membagi kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Ruang pada pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa wewenang pemerintah pusat adalah pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan wewenang tersebut dilaksanakan oleh menteri, salah satu kewenangan tersebut adalah pengawasan terhadap tata ruang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 73 disebutkan bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Ruang pada pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan batas wilayah suatu provinsi sebagaimana kewenangannya sebagai suatu daerah provinsi masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Ruang pada pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2014 tentang irigasi, pada pasal 60 disebutkan bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memberikan data seteliti mungkin untuk memperoleh suatu kesimpulan. Pendekatan yang dapat dipakai dalam kajian masalah ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaedah-kaedah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang digunakan dalam menunjang penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan teori-teori yang ada dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan penegakan pelanggaran sempadan sungai. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya data sekunder tersebut diolah, diteliti dan dievaluasi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan materi pembahasan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pelanggaran Sempadan di Kabupaten Sidoarjo

Status bangunan liar telah banyak menimbulkan konflik dari aspek sosial baik dari masyarakat pemilik maupun dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada kenyataannya belum membuahkan hasil yang optimal dalam penertiban sempadan sungai. Hal ini disebabkan ada faktor di luar norma atau yuridis yang menjadi pertimbangan dalam norma atau yuridis yang menjadi pertimbangan dalam penertiban bangunan pelanggar tersebut. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka penertiban di sempadan Sungai Wilayut sama dengan tahapan-tahapan yang dilakukan penertiban lainnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan melalui:

a. Koordinasi Dinas/Instansi terkait

Dalam melaksanakan tindakan hukum administrasi Dinas PU Pengairan juga melibatkan instansi terkait dalam membantu penegakkan hukum administrasi dalam pelanggaran sempadan tersebut yaitu:

- Melibatkan Camat dan Kepala Desa setempat untuk berperan aktif membantu pelaksanaan penertiban sempadan saluran
- Melakukan pertemuan koordinatif Dinas/Instansi terkait (Satuan Pamong Praja, Aparat Wilayah Kecamatan/Desa) untuk membahas langkah-langkah penertiban.

b. Sosialisasi; tahapan sosialisasi ini sangat penting untuk memperkecil permasalahan sosial yang timbul akibat pelaksanaan penertiban.

Sosialisasi Penertiban Sempadan Sungai Wilayut dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015 di Kantor Kecamatan Buduran dengan dihadiri oleh seluruh pemilik bangunan liar di sempadan sungai Wilayut. Pada pertemuan ini disampaikan akan diluncurkan Teguran ke III atau teguran terakhir dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo. Karena setelah itu baru kewenangan penertiban dilimpahkan ke Satpol PP.

c. Pendataan; kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo. Pendataan dilakukan terhadap semua bangunan liar yang berada di sempadan sungai. Pelanggar (pemilik bangunan liar) menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh petugas pendata.

d. Tahapan selanjutnya adalah teguran I, teguran II dan teguran III dari instansi Satpol PP dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Teguran ini sekaligus pemberitahuan pelaksanaan pembongkaran bangunan-bangunan liar.

Tahapan-tahapan sebelum pelaksanaan penertiban sangat panjang kurang lebihnya hampir 6 (enam) bulan mulai dari pendataan, surat teguran,

sosialisasi dan koordinasi dengan wilayah. Hal ini dimaksudkan perlu adanya pendekatan secara sosial kepada masyarakat bangunan liar di sempadan sungai Wilayat. Agar mereka benar-benar memahami aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang aturan sempadan sungai. Pemerintah berharap mereka dengan kesadarannya sendiri membongkar bangunan liarnya tanpa pembongkaran paksa.

Sanksi Administrasi

Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas, yang dilakukan berupa tindakan administratif, sehingga proses penegakkan administrasi harus memperhatikan prosedur yang menjadi prasyarat dalam mengambil tindakan hukum administrasi.

Sanksi administrasi menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pasal 76-83 bahwa sanksi administrasi terdiri dari :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan, atau
- d. Pencabutan izin lingkungan

Dengan adanya sanksi administrasi tersebut maka perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat *reparatoir*, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.

Sanksi Pidana

Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat, dengan memperhatikan norma-norma sosial. Sehingga penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

Pada pasal 144 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soekanto (2005) terdapat 6 point yaitu :

1. Faktor Hukum

Dalam penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Bangunan liar di sempadan sungai sudah ada sebelum Undang-Undang yang dibuat dan disahkan, hal tersebut dikemukakan oleh juru pengairan yang bertugas di sekitar kawasan wilayah Kecamatan Buduran. Sedangkan aturan atau dasar hukum Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Irigasi dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Penghuni bangunan liar di sempadan sungai meminta ganti rugi kepada Pemerintah Daerah untuk mengganti nilai bangunan yang sudah mereka keluarkan dan memberikan fasilitas tempat pengganti untuk kegiatan mereka.

Dalam melaksanakan penegakan pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, belum optimal diterapkan dengan berbagai problematika

hukum dan mencukupi kebutuhan hajat hidup orang banyak dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Neraca Republik Indonesia tahun 1945, dimana pemerintah masih belum maksimal dalam memenuhi amanat undang-undang Dasar RI tahun 1945, khususnya pasal 28 H, ayat (1) setiap orang berhak untuk sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat layanan kesehatan.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Kondisi demikian berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, salah satu penyebab adalah minimnya perhatian pemerintah kepada penegak hukum di daerah (PPNS/ Pol PP). Perhatian tersebut dapat berupa asuransi keselamatan kerja, pemenuhan tunjangan yang layak, dan *reward*. Dengan minimnya tunjangan bagi penegak perda tersebut maka timbulah penurunan motivasi dalam penegakkan perda. Dengan semakin besarnya resiko penegakkan perda di lapangan dengan perhatian pemerintah daerah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang perkembangan hukum terbaru, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenangnya, hal tersebut karena secara teknis yuridis penegak hukum dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh penegak hukum begitu luas dan banyak.

Dengan minimnya sarana yang dimiliki oleh penegak hukum, menyebabkan tidak efektifnya tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut. Sarana prasarana berupa alat pengaman pasukan, kendaraan, perlengkapan anti huru-hara, tempat penyimpanan barang bukti, kemampuan negosiasi, dan kemampuan lainnya. Ini disebabkan bahwa penegak perda (Satpol PP) masih dianggap pilihan terakhir dalam berkarir di pemerintah daerah, bahkan dianggap sebelah mata terhadap tugas-tugas Satpol PP. Dengan minimnya sarana dan prasarana tersebut, tugas dan fungsi penegak perda tersebut jauh dari harapan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator hukum yang bersangkutan.

Anggapan bahwa teori Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya” atau juga disebut “*Homo homini Lupus*” istilah ini pertama kali dikemukakan oleh plautus pada tahun 945, yang artinya sudah lebih dari 1500 tahun dan kita masih belum tersadar juga. Pada era globalisasi ini, menjadikan manusia seperti seorang manusia pada umumnya, seperti istilah ini masih tetap berlaku sampai sekarang. Tidak bisa dipungkiri hidup di dalam suatu negara sangat di butuhkan sosialisasi karena kita tidak dapat hidup dengan sendirinya tanpa ada manusia lain. Demi mempertahankan hidup itu sendiri kita rela melakukan apa saja mulai dari yang halal sampai yang haram, tentunya semua itu kita lakukan untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidaklah mudah dimana kita harus menghadapi berbagai konflik yang memicu lahirnya sikap saling memusuhi dan disinilah Peran Hati nurani sangat dibutuhkan.

Kesadaran masyarakat pada fungsi sempadan sungai yang masih sangat rendah. Kesadaran masyarakat ini harus dibangun dengan sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, karena jika bermukim di sempadan sungai akan berbahaya dan rawan terjadinya bencana banjir dan longsor. Kesadaran masyarakat ini akan timbul jika ada sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tidak tinggal di sempadan sungai di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soekanto (2005), mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Budaya orang timur yang melakat pada lingkungan masyarakat di khususnya di Kabupaten Sidoarjo masih mengedepankan toleransi yang berlebihan, perasaan *sungkan*, perasaan kasihan kepada orang

lain. Ini merupakan salah satu faktor kelemahan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Penghuni bangunan liar (bangli) menghendaki toleransi dari Pemerintah Daerah dalam memberikan tenggang waktu yang tidak bisa dipastikan sampai mereka mendapatkan tempat hunian yang baru dengan usaha atau kegiatan yang sama demi kelangsungan kehidupan mereka. Pelanggaran-pelanggaran bangunan liar di sepanjang Sungai Wilayut merupakan pelanggaran eksplisif yang dapat dilihat langsung. Penegakan hukum untuk contoh tersebut menjadi sulit dilakukan karena ada beberapa penghuni atau pemilik bangunan liar memiliki izin untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai Wilayut yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Ada juga pemilik atau penghuni mempunyai bukti pembayaran listrik sehingga mereka menganggap hal tersebut sebagai bukti pengesahan untuk bangunan liar tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Pemerintah Daerah kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka penertiban di Sempadan Sungai Wilayut diantaranya koordinasi dinas/instansi terkait, sosialisasi, pendataan, serta teguran I, teguran II dan teguran III dari instansi Satpol PP dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- b. Penegakan hukum pelanggaran sempadan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan melalui teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Sedangkan, sanksi pidana yaitu paling ringan dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling berat dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

2. Saran

- a. Sanksi pidana yang mengatur sempadan sungai belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan bukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tidak mengambil tindakan atau membiarkan saja, akan tetapi banyak kendala atau faktor-faktor yang menghambat terhadap penertiban sempadan tersebut.
-

- b. Tindakan administrasi masih sulit untuk diaplikasikan, sehingga diperlukan upaya penting lainnya yaitu preventif melalui penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PTBina Ilmu.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2014 Tentang Irigasi.
- Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang Undang Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata Ruang
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
-